

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK

¹Mesrah Wati Zega, ²Juni Timotius Gulo, ³Muhammad Sorgandi, ⁴Wawan Berkat Bate'e
^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
³ sorgandimuhammad@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan pengadilan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan Nomor: 313/Pid.sus/2018/PN.Trng, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti *Visum Et Repertum*? dan Apakah putusan hakim tindak pidana percabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak dengan alat bukti *visum et repertum* yaitu setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikirkan azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga.

Kata Kunci: Perbandingan Putusan Hakim; Tindak Pidana Persetubuhan; Tindak Pidana Percabulan.

ABSTRACT

There is a comparison between the verdicts of sexual intercourse crimes and indecent assault, where the verdicts for sexual intercourse crimes are lower compared to indecent assault. These verdicts include the court decisions with numbers: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, 170/Pid.sus/2016/PN.Kng, 313/Pid.sus/2018/PN.Trng, and 163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. The issues discussed in this research are How is the Comparison of Judges' Decisions on Sexual Intercourse Crimes and Indecent Assault Crimes Against Children with the evidence of Visum Et Repertum? and Whether the judge's verdict on child molestation and sexual intercourse crimes against children has met the sense of justice? This research uses a normative juridical approach, with primary and secondary data. Data collection involves literature review and fieldwork. The data analysis method used is qualitative data analysis. Based on the results of the discussion in this research, it is shown that the comparison of judges' decisions on sexual intercourse crimes and indecent assault against children with Visum Et Repertum varies because judges not only consider the principles of legal renewal and legal discovery but also pay attention to and consider the facts of the trial, so each verdict does not have to be the same for each criminal act due to different panels of judges.

Keywords: Comparison of Judges' Decisions; Sexual Intercourse Crimes; Indecent Assault.

PENDAHULUAN

Menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut". Agar dapat mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau

sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Pencabulan adalah suatu jenis kejahatan yang sangat berdampak buruk, Kitab Undang Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan itu kepada tindak pidana kesusilaan, KUHP belum mendefinisikan pencabulan itu sendiri dikarenakan agar tidak terkesan mencampurkan dengan persetubuhan atau pemerkosaan. Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bagian dari kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita itu sendiri dengan memasukan alat kelaminnya tersebut. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. Exhibitionism seksual yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin pelaku pada orang lain.
2. Voyeurism yaitu, pelaku yang mencium seseorang tersebut dengan bernafsu.
3. Fondling yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato yaitu, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum pidana dengan menggunakan berbagai sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Gejala yang dinamakan kejahatan tersebut pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Anak adalah sekelompok yang harus diperhatikan oleh Negara dan masyarakat sekitar. Di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlunya adanya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual, tujuan tersebut adalah untuk memberikan efek jera.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁶ Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara telah diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1)

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Sesungguhnya, pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim tersebut merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana diindonesia. Hal tersebut di atur didalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 Ayat (2). Di negara-negara lain pun lembaga masih baru, seperti Prancis yang mengenal Juge de l' application des peines sejak Tahun 1959 yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan bahkan sampai sesudah narapidana meninggikan penjar. Mereka diangkat oleh presiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah mendengar hakim senior Mahkamah Agung untuk jabatan tigatahun, yang dapat diperpanjang.

Dalam menghadapi perumusan delik yang mengandung ancaman pidana penjara, hakim hanya dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, hakim dapat menjatuhkanpidana yang bersifat "costodian" (berupa pidana penjara atau pidana tutupan), atau kedua, menjatuhkan pidana yang bersifat "non-costodian" berupa pidana pengawasan. Pidana pengawasan yang dimaksudkan sebagai alternatif pidana penjara ini, menurut Konsep Buku I, dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang (pasal 66 konsep).

Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampuri sesudah ia meninggal.⁹ Atas dasar hukum tersebut diatas tujuan hukum adalah mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materii, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat.¹⁰ Tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan. Dalam hal ini terdapat perbandingan antara putusan tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan, dimana putusan tindak pidana persetubuhan tersebut lebih rendah dibandingkan putusan tindak pidana percabulan. putusan tersebut diantaranya putusan nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Kng, putusan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan nomor:313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak" Permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti *Visum Et Repertum*? Dan Apakah putusan hakim tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana perbandingan hakim atas tindak pidana dalam putusan nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan Nomor: 313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng dikaitkan dengan persetujuan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan alat bukti *Visum Et Repertum*?

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perbandingan hakim atas tindak pidana persetujuan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui dalil dalam perbandingan hakim atas tindak pidana persetujuan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetujuan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan (Soesilo, 1980) di dalam bukunya Kitab hukum pidana

beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnya memberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.

Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Arti kata pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) pencabulan adalah cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan apa itu pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya. Pencabulan secara umum diatur dalam pasal 289 KUHP, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun".

METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu dalam putusan nomor: 72/Pid. Sus/2018/PN.Kng, putusan pengadilan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan pengadilan Nomor: 313/Pid.sus/2018/PN.Trng, dan putusan pengadilan nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan Alat Bukti Visum Et Repertum

Tabel tentang alat bukti Visum et Repertum digunakan sebagai perbandingan putusan hakim di pengadilan:

Tabel 1. Penggunaan Visum et Repertum dalam Proses Perbandingan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak

No	Putusan	Posisi Kasus	Hasil Visum et Repertum	Hasil Putusan
1	Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.K ng (Tindak Pidana Persetubuhan)	- Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. - Melanggar agama dan hukum	Visum et Repertum Nomor: 002H317709/IV/2018 tanggal 30 April 2018 - Ada kemerahan pada pemeriksaan Vulva - Pada pemeriksaan selaput darah, ditemukan robekan luka lama sampai dasar arah pukulan tujuh dan sepuluh.	Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"; - Pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan
2	Nomor: 170/Pid.sus /2016/PN.K ng (Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan	Visum et Repertum Nomor: 015/VeR/RSU KMC/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 -	- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah "Dengan sengaja turut serta membujuk anak untuk melakukan

No	Putusan	Posisi Kasus	Hasil Visum et Repertum	Hasil Putusan
	Tindak Pidana Persetubuhan)	dengannya secara berlanjut. - Melanggar agama dan hukum	Pada pemeriksaan selaput darah tampak robekan lama tak beraturan sampai ke dasar selaput darah pada jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12. - Selaput darah tidak utuh yang disebabkan adanya kekerasan benda tumpul yang menembus liang senggama (penetrasi)	persetubuhan dengannya secara berlanjut” - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
3	313/Pid.sus /2018/PN.T rg (Tindak Pidana Pencabulan)	Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul - Sudah melanggar norma etika dan agama	Visum et Repertum Nomor: 447/008/IV/RSUDDRKB/2017 tanggal 17 April 2017 - Pada pemeriksaan tidak ditemukan robek pada selaput darah	Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
4	163/Pid.Sus /2015/PN.K ng (Tindak Pidana Pencabulan)	Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul - Sudah melanggar norma etika dan agama	Visum et Repertum Nomor: 182.2/1820/RM tanggal 21 Oktober 2015 Dari hasil pemeriksaan tidak tampak/ tidak ditemukan bekas luka lama dan luka baru di daerah Anus.	- Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” - Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menurut Penulis, berdasarkan hasil tabel diatas, penulis berpendapat bahwa perbandingan identitas terdakwa tergantung kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa itu sendiri. Tetapi disini lain terdakwa tersebut sudah merenggut kesucian anak tersebut dengan memasukkan penis terdakwa tersebut kedalam vagina anak yang disebutkan sebagai korban persetubuhan yang sudah merusak selaput darah dan mengganggu mental serta sosial dan cita-cita anak itu sendiri. Jika dikaitkan dengan menggunakan visum et repertum, penulis berpendapat bahwa hal itu sudah merusak sistem reproduksi anak tersebut dengan memasukkan penis tersebut kedalam vagina anak sebagai korban. Dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Hal tersebut sudah diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut diatas, dikarenakan sistem reproduksi anak sebagai korban tersebut sudah terganggu, dengan kata lain selaput darah anak sebagai korban tersebut sudah dirusak oleh pelaku persetubuhan itu sendiri. Disisi lain, anak sebagai korban tersebut mentalnya sudah terganggu karena belum waktunya reproduksi si anak tersebut

berkembang dikarenakan anak tersebut belum waktunya untuk matang. Hal tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara itu sendiri. Disisi lain hakim hanya berpatokan kepada undang-undang tetapi tidak kepada hati nurani hakim itu sendiri dikarenakan sudah ada undang-undang yang mengatur hakim itu sendiri agar dapat berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hal itu yang membuat hakim berat memutuskan menggunakan hati nurani atau mengikuti undang-undang yang berlaku tersebut. Dikarenakan undang-undang adalah suatu peraturan tertinggi di dalam wilayah republik indonesia, sedangkan hati nurani hakim tersebut adalah suatu nurani yang berasal dari diri dia sendiri yang ingin mempertahankan keputusannya tersebut.

Putusan hakim berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikirkan azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Misalnya untuk Tindak Pidana Anak terdakwa melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan dengan Tindak Pidana Biasa tentu akan berbeda baik kronologis kejadiannya, apa yang terjadi, bagaimana caranya, dampaknya, dan siapa korban dan pelakunya (usia). Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam hal jaksa memberikan tuntutan dan hakim memberikan putusan, dalam hal ini terkait dengan putusan terhadap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan Lebih Berat Dibandingkan Dengan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sudah Memenuhi Rasa Keadilan

Perbandingan putusan tersebut sudah adil atau tidak, penulis menganalisis setiap putusan putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan – putusan pengadilan Nomor: 313/Pid.Sus/2018/PN.Trg, Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Kng, Nomor: 170/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Dari analisis tersebut menjelaskan bahwa di dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak diputus oleh hakim lebih rendah dibandingkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dikarenakan atas pertimbangan di dalam putusan terdakwa banyak hal meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, terdakwa belum atau tidak pernah dihukum sama sekali, dari pihak korban dan keluarga korban tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan serta membuat surat pernyataan perdamaian yang intinya menyatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam melakukan tindakan atau perbuatan sehingga putusan hakim memberi hukuman minimal 5

tahun, sedangkan putusan hakim atas perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak lebih tinggi dikarenakan berbagai macam faktor-faktor banyaknya hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak tersebut, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta norma agama, terdakwa pernah dihukum, terdakwa melakukan kejahatannya dengan kekerasan dan tipu daya, sehingga korban merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh si terdakwa itu sendiri.

Dari penjelasan diatas tersebut maka hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh.

Berdasarkan peraturan terlampir sebagai contoh untuk tindak pidana persetubuhan dan pencabulan jika berdasarkan undang-undang putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan namun, dalam prakteknya hakim dan jaksa memiliki hati nurani dalam menegakkan hukum perlindungan anak.¹⁴ Didalam kehakiman, benturan hukum di Indonesia mengenai keadilan tidak hanya berpatokan kepada saja, hakim juga berpatokan pada KUHP dan Undang-Undang.

Hakim dituntut melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Baik dari segi penerapan, hingga kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga memiliki keadilan yang harus bermanfaat. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri. Menurut Oemar Seno Adji¹⁶ : "suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "subordinated", terikat pada hukum."

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto¹⁷, dari aspek historis, menguatnya sitilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi rule of law, baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah

menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip rule of law tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya sekedar balas dendam atau bersifat formalitas. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mengenai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak dengan alat bukti visum et repertum berbeda-beda dikarenakan selain hakim memikirkan azas pembaruan hukum dan penemuan hukum, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam memenuhi rasa keadilan, putusan hakim tindak pidana percabulan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Hakim dapat memutuskan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat harus sama rata (fakta persidangan), aturan hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh. Putusan hakim dalam suatu perkara merupakan pilihan yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana diamanatkan undang-undang. Putusan hakim tersebut dibatasi oleh undang-undang yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

SARAN

Saran yang dari penulis berhubungan dengan analisis perbandingan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak adalah Hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proporsional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim juga harus memakai hati nurani yang utama

di perlukan dalam memutuskan suatu perkara. Di sisi lain dalam Visum Et Reperetum, masa depan anak tersebut sudah di rusak oleh pelaku-pelaku persetubuhan. Perlunya kebijakan pemerintah dalam mengubah pasal persetubuhan dan pencabulan di dalam undang-undang perlindungan anak. Agar kedua pasal tersebut tidak disamakan penjatuhan hukumannya. Di sisi lain seorang hakim dalam penjatuhan putusan harus tegas dan profesional dalam mengurus tindak pidana persetubuhan, karena anak itu harus di lindungi oleh negara. Masa depan anak tersebut masih panjang dan membutuh perhatian khusus di dalam kehidupannya. Pemerintah harus memperberat hukuman untuk tindak pidana persetubuhan daripada tindak pidana pencabulan dan hal itu tidak bisa disamaratakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. (1985). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Barda. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Purnomo, Bambang. (1994). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rosida, Nikmah. (2011). *Asas Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Seno Adji, Oemar. (1984). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Seno Adji, Oemar. (1987). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*. Jakarta: Diadit Media.
- Van Apeldoorn, L.J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.

Wawancara

Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung. Hasmy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Lampung.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.